



Kecamatan Sidomukti

Jalan Hasanudin Nomor 116A 50722 0298325280

sidomukti.salatiga.go.id

Pemerintah Kota Salatiga / Kecamatan Sidomukti

Pengesahan Persyaratan TKI

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Pengantar dari Kelurahan
2. Fotocopy dan Asli KTP Pemohon
3. Fotocopy dan Asli KK Pemohon
4. Fotocopy dan Asli KTP orang tua/suami/isteri dari pemohon
5. Fotocopy dan Asli KK orang tua/suami/isteri dari pemohon
6. Fotocopy Akte Kelahiran Pemohon
7. Fotocopy Ijazah terakhir Pemohon
8. Fotocopy lengkap surat/kutipan Akta Nikah atau Akta Cerai bagi yang sudah menikah atau cerai
9. Fotocopy surat izin persetujuan orang tua/suami/isteri
10. Fotocopy surat permohonan/pendaftaran/rekomendasi menjadi CTKI melalui pelaksana/perusahaan/agensi PJTKI
11. Fotocopy surat SIPPTKI (Surat Izin Pelaksana Penempatan TKI) atau surat keterangan pengganti dalam proses perpanjangan SIPPTKAI dari pihak berwenang
12. Fotocopy surat keputusan izin pendirian berbadan usaha sebagai PPTKIS (Pelaksana Penempatan TKI Swasta) dari pihak berwenang
13. Fotocopy lengkap surat rekomendasi/terdaftar sebagai Pelaksana/Perusahaan Jasa Pengerahan/Penempatan CTKI ke luar negeri dari Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Salatiga atau dinas berwenang terkait dari kabupaten/kota lainnya

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang ke Kecamatan dengan membawa persyaratan berkas yang dimohonkan
2. petugas menerima dan memeriksa permohonan
3. Jika berkas pemohon memenuhi persyaratan, maka diproses legalisasi, jika berkas tidak memenuhi persyaratan maka berkas dikembalikan oleh petugas untuk dilengkapi
4. Persyaratan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang sudah dilegalisasi disampaikan kepada pemohon

Waktu Penyelesaian



Kecamatan Sidomukti

Jalan Hasanudin Nomor 116A 50722 0298325280

sidomukti.salatiga.go.id

Pemerintah Kota Salatiga / Kecamatan Sidomukti

30 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Persyaratan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang telah dilegalisasi

Pengaduan Layanan

Email

Website

WhatsApp